

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU

NOMOR : 014/HK.01.01/K.MU-08/10/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUERNUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
KABUPATEN PULAU TALIBU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIBU

- Menimbang : a. Bahwa untuk memastikan dan menjamin Netralitas ASN, TNI dan POLRI dalam penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka perlu diawasi Netralitas ASN, TNI Dan POLRI Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2024, agar terciptanya pemilihan umum yang aman, damai dan demokratis;
- b. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas ASN, TNI Dan POLRI Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Pulau Taliabu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas ASN, TNI Dan POLRI Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Pulau Taliabu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernu, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
6. Keputusan bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022, Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2606.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tanggal 18 Agustus Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2023-2028;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686491/2024 Tanggal 20 Mei 2024.

Memperhatikan :

1. Surat Perintah Kapolres Pulau Taliabu Nomor: Sprin/312/X/2024 Perihal Penyampaian Personil Pokja Pengawasan Netralitas ASN dan TNI/POLRI;
2. Surat Komandan Koramil 1510-02/Bobong Nomor: Sprin/208/X/2024 Perihal Pengiriman Data Personil Pokja Pengawasan Netralitas ASN dan TNI/POLRI;
3. Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 800/257/BKPSDMA-PT/X/2024, Perihal Penyampaian Nama Anggota Pokja;
4. Surat Inspektur Inspektorat Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 780/233/ITDA-PT/X/2024 Perihal Penyampaian Nama Anggota Pokja;
5. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 032.2/BA.RP/MU-08/09/2024 Tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu - Isu Negatif, Pengawasan Tahapan kampanye dan Alat Peraga kampanye, serta Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas ASN, TNI Dan POLRI Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Pulau Taliabu, dengan nama-nama dan jabatan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Masa tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI Dan POLRI sebagaimana dimaksud pada Diktum

PERTAMA dalam Keputusan ini, selama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini dan berakhir sampai pada tanggal 30 Desember 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
2. Inpektur Inpektoral Kabupaten Pulau Taliabu
3. Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu;
4. Kepala BKPSDMA Kabupaten Pulau Taliabu;
5. DANRAMIL 1510-02/ Bobong;
6. Peringgal;

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 14 Oktober 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KETUA



LA UMAR LA JUMA, S.IP

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU
TALIABU
NOMOR : 014/HK.01.01/K.MU-08/10/2024
TANGGAL : 13 September 2023

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN
POLRI PADA PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 KABUPATEN PULAU TALIABU

NO	NAMA	ASAL INSTANSI/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	LA UMAR LA JUMA, S.IP	KETUA BAWASLU/KORDIV SDMO, DIKLAT DAN DATIN	PENGARAH
2	ARIANI LA ABU, S.T	ANGGOTA BAWASLU/ KORDIV HP2H	PENANGGUNGJAWAB
3	RAHIM DG PAITIWI, S.H	ANGGOTA BAWASLU/ KORDIV P3S	KETUA
4	AMIN ATA SAHAFI, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT	SEKRETARIS
5	SIRAJUDDIN, S.H	WAKAPOLRES PULAU TALIABU	ANGGOTA
6	MUDAR	PS. KASI PROPAM POLRES PULAU TALIABU	ANGGOTA
7	KASDAM, A.Md. Kep	PASI INTEL KODIM 1510/SULA	ANGGOTA
8	FAJAR	BABINSA DESA TODOLI	ANGGOTA
9	MUHAMMAD RIZKI SYAHPUTRA SUMAILA, S.Tr.IP	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU	ANGGOTA
10	M. ALFIAN Hi. BAHRUN, S.Tr.IP	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU	ANGGOTA
11	MARGI FIRDAUS, S.STP	ANALIS DATA DAN INFORMASI BKPSDMA KABUPATEN PULAU TALIABU	ANGGOTA
12	SULESTI SAHRUDIN, A.Ad.Kom	PENGELOLA KEPEGAWAIAN BKPSDMA KABUPATEN PULAU TALIABU	ANGGOTA
13	BASRI, S.E	STAF BAWASLU KABUPATEN PULAU TALIABU	ANGGOTA
14	RULI TEAPON, Amd.Kom	STAF BAWASLU KABUPATEN PULAU TALIABU	ANGGOTA
15	NURSUM TUANKOTTA, S.Sos	STAF BAWASLU KABUPATEN PULAU TALIABU	ANGGOTA
16	SWARDINUR, S.Kom	STAF BAWASLU KABUPATEN PULAU TALIABU	ANGGOTA
17	WISNU GUNAWAN FATMONA, S.Pd	STAF BAWASLU KABUPATEN PULAU TALIABU	ANGGOTA
18	FAHRID RUMBARU, S.Tr.IP	STAF BAWASLU KABUPATEN PULAU TALIABU	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KETUA

LA UMAR LA JUMA, S.IP